NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,
KEPOLISIAN RESORT LAMONGAN DAN
KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN

NOMOR : 020/K.JI-11/HM.02.00/VIII/2020
NOMOR : B/1959/VIII/2020
NOMOR : B-1674/M.S.36/ES/VIII/2020

TENTANG

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh** (26-08-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MIFTAHUL BADAR : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Ki Sarmidi Mangun Sarkoro No. 7 Lamongan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. AKBP HARUN, S.I.K., S.H. : Kepala Kepolisian Resort Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Lamongan, berkedudukan di Jalan Kombespol M. Duryat No. 61-62 Lamongan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. AGUS SETIADI, S.H., M.H. : Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Lamongan, berkedudukan di Jl. Veteran No.4 Lamongan, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan **PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang salah satunya bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Lamongan; dan

c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam rangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 melalui Nota Kesepakatan Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kesepakatan bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 adalah yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Lamongan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut sentra Gakkumdu adalah forum yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Lamongan, dan Kejaksaan Negeri Lamongan yang bertugas menangani Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.
3. Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan secara terpadu dan terkoordinasi bagi **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini untuk terwujudnya kerjasama dan sinergisme **PARA PIHAK** dalam rangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 serta tercapainya penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan secara efektif dan optimal.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :

a. Pembentukan Sentra Gakkumdu;
b. Pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan; dan
c. Sosialisasi.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Pertama
Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten

Paragraf 1
Kedudukan Sentra Gakkumdu

Pasal 4

Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan berkedudukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan.

Paragraf 2
Struktur Sentra Gakkumdu

Pasal 5

(1) Struktur keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan terdiri atas :
   a. Penasehat / Pengarah
      1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;
      2. Kepala Kepolisian Resort Lamongan; dan
      3. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan.
   b. Pembina / Penanggungjawab
      1. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;
      2. Wakil Kepala Kepolisian Resort Lamongan; dan
      3. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lamongan.
   c. Koordinator
      1. Koordinator Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;
      2. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Lamongan; dan
      3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lamongan.
   d. Anggota
      1. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;
      2. Penyidik pada Satuan Reserse dan Kriminal Polres Lamongan;
      3. Jaksa pada Seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Lamongan; dan
      4. Pejabat pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan penindakan pelanggaran.

(2) Sekretariat Sentra Gakkumdu berada di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan.

Paragraf 3
Tugas Sentra Gakkumdu

Pasal 6

(1) Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota melaksanakan tugas sebagai berikut :
   a. Melakukan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan; dan
   b. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi.

Paragraf 4
Fungsi Sentra Gakkumdu

Pasal 7

Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan berfungsi :
a. Sebagai forum koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
b. Pelaksanaan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
c. Sebagai pusat data dan informasi Tindak Pidana Pemilihan;
d. Pertukaran data dan/atau informasi;
e. Peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan; dan
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

Bagian Kedua
Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan

Paragraf 1
Penanganan Tindak Pidana Pemilihan

Pasal 8

(1) Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pemilihan.
(2) Penanganan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 20 Juli 2020.

Paragraf 2
Pelaporan

Pasal 9

Hasil kegiatan dan data/informasi berkaitan dengan penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaporkan kepada Sentra Gakkumdu Pusat melalui Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Timur secara periodik dan/atau insidentil.

Bagian Ketiga
Sosialisasi

Pasal 10

(1) Nota Kesepakatan Bersama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** kepada jajarannya guna diketahui dan dilaksanakan.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Addendum

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* Nota Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 13

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 14

(1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.
(2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan Bersama ini.
(3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Nota Kesepatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
METERAI TEMPEL 25CE3AHF553054823 6000 ENAM RIBU RUPIAH	POLRI DAERAH JAWA TIMUR KEPALA RESORT LAMONGAN	KEJAKSAAN NEGERI
MIFTAHUL BADAR	**AKBP HARUN, S.I.K., S.H.**	**AGUS SETIADI, S.H., M.H.**

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN LAMONGAN

a. Penasehat / Pengarah

1.	Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan	:	MIFTAHUL BADAR
2.	Kepala Kepolisian Resort Lamongan	:	AKBP HARUN, S.I.K., S.H.
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan	:	AGUS SETIADI, S.H., M.H.

b. Pembina / Penanggungjawab

1.	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan	:	AHMAD ZUDI, S.Pd
2.	Wakil Kepala Kepolisian Resort Lamongan	:	KOMPOL DIES FERRA NINGTIAS, S.I.K., S.H.
3.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lamongan	:	IRWAN SYAFARI, S.H.

c. Koordinator

1.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan	:	AMIN WAHYUDIN
2.	Kasat Reskrim Kepolisian Resort Lamongan	:	AKP DAVID MANURUNG, S.E., S.I.K.
3.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lamongan	:	RUSTAMAJI YUDICA ADI NUGRAHA, S.H.

d. Anggota

1.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan	:	1. TONI WIJAYA, S.H. 2. M. NADHIM, S.Pd.I
2.	Penyidik pada Satuan Reserse dan Kriminal Polres Lamongan	:	1. IPDA MOH. YUSUF EFENDI, S.T. 2. AIPDA PRASETYO HADI, S.H. 3. BRIPKA RUDY HERIYANTO, S.H. 4. BRIPKA ERWIN DWI KARYANTO, S.H.
3.	Jaksa pada Seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Lamongan	:	1. SUPRAYITNO, S.H. 2. RIMIN, S.H.
4.	Pejabat pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan penindakan pelanggaran	:	1. M. RO'IS, S.H., M.Hum. 2. RATNA UTAMI TAHTIMI, S.E. 3. ROBERT DURIANTO, S.AP 4. SULKAN 5. M. HUBABUL MILAL, S.Psi 6. MOH. ILYAS 7. AHMAD FAISAL IRAWAN, S.H.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Ketua,

MIFTAHUL BADAR